



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 26 Tahun 2003**

TENTANG

**PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003**

BUPATI JOMBANG

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-34/A/2003, dipandang perlu menetapkan ketentuannya dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2002;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-34/A/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Baru Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Hakim.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003.**

Pasal 1.....

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 2

Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah mulai golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang IV/e dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah, Bupati dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani Surat Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang IV/a sampai dengan IV/e, Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang III/a sampai dengan III/d dan Kepala Bidang Mutasi, Pemberhentian dan Informasi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang I/a sampai dengan III/d.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan surat keputusan.

Pasal 4

Pelaksanaan penyesuaian gaji pokok berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-34/A/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 selambat-lambatnya selesai akhir bulan Desember 2003.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2003.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 27 Juni 2003

BUPATI JOMBANG, P


AFFANDI